

PERTAHANAN-INDUSTRI

2012

UU No. 16, LN 2012/No. 183, TLN No. 5343 : 31 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Tujuan NKRI adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berbangsa dan bernegara. Untuk melindungi segenap bangsa dan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan peralatan pertahanan dan keamanan yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ketersediaan peralatan pertahanan belum optimal sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dari luar negeri. Per-uu-an di bidang industri pertahanan belum sepenuhnya mendorong dan memajukan industri pertahanan, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk undang-undang. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (5). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Industri Pertahanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Industri Pertahanan dilaksanakan berdasarkan asas: prioritas; keterpaduan; berkesinambungan; efektif dan efisien; akuntabilitas; visioner; prima; profesional; kualitas; kerahasiaan; tepat waktu; tepat sasaran; tepat guna; pemberdayaan SDM; dan kemandirian. Pengguna industri pertahanan terdiri : TNI; Kepolisian; Kementerian; pihak lain yang diberi izin. Industri pertahanan meliputi: industri alat utama; komponen; komponen/pendukung; dan bahan baku. Industri pertahanan berada dibawah pembinaan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh KKIP. Perencanaan industri pertahanan yang bersifat strategis disusun oleh KKIP. Presiden membentuk KKIP untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri. Ketua KKIP adalah Presiden. Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan dilakukan melalui penelitian, pengembangan, dan perekayasaan. Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan harus menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Teknologi tinggi dan ilmu terapan industri pertahanan yang telah dikuasai dikembangkan pada perguruan tinggi nasional. Pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat peralatan didalam negeri. Dalam hal kepentingan strategis nasional DPR memberikan pertimbangan dalam pengadaan alat peralatan pertahanan sesuai dengan
---------	---

	<p>politik luar negeri. Pengadaan peralatan pertahanan produk luar negeri harus memenuhi persyaratan: alat peralatan belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri; mengikutsertakan industri dalam negeri; alih teknologi; jaminan tidak adanya potensi embargo; adanya imbal dagang dan kandungan lokal. Pengadaan peralatan pertahanan dilakukan dengan kontrak jangka panjang. Penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Pembangunan industri pertahanan mengutamakan penggunaan komponen produksi dalam negeri. Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Pemasaran peralatan pertahanan dilakukan dengan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atas pertimbangan KKIP. Pemerintah memberikan jaminan kepada perbankan dan lembaga keuangan lain yang mendukung pembiayaan pengembangan industri pertahanan. Laporan dan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan industri pertahanan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat pertahanan yang bersifat strategis. Setiap orang dilarang memproduksi alat pertahanan tanpa izin. Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer alat pertahanan tanpa mendapat izin. Ketentuan pidana.</p>
CATATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2012 2. Undang-Undang ini mencabut UU No. 7 Tahun 1976